



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN**  
**MALANG**

Nomor : 186 / Kpts / SM.140 / J.2.4 / 01 / 2015

**Tentang**

**PENUGASAN TENAGA DOSEN TETAP, DOSEN TIDAK TETAP, DAN ASISTEN DOSEN**  
**SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**  
**UNTUK MENGAJAR / MENGAMPU / ASISTENSI MATA KULIAH**  
**PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014 / 2015**

**KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**


- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran proses pembelajaran di STPP Malang, maka dipandang perlu ditunjuk "Dosen dan Asisten Dosen Pengampu Mata Kuliah" yang sesuai dengan kompetensi masing-masing.
  2. bahwa Dosen dan Asisten Dosen yang ditunjuk dalam surat keputusan ini, dipandang telah sesuai dengan keahlian dan kompetensi masing-masing serta memenuhi persyaratan untuk mengampu mata kuliah tertentu pada Semester Genap Tahun Akademik 2014 / 2015 di STPP Malang Jurusan Penyuluhan Pertanian dan Jurusan Penyuluhan Peternakan.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  2. Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,
  3. Undang-undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan,
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen,
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan,
  7. Surat Keputusan Menkowsabngan Nomor : 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya,
  8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 75 / Permentan / OT.140 / 6 / 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.
- MEMPERHATIKAN** :
- Silabi dan Kalender Pendidikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun Akademik 2014 / 2015.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN**  
**PERTAMA** :
- Menugaskan Dosen dan Asisten Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2014 / 2015 dengan susunan tenaga pengajar dan tugas masing-masing seperti tertera pada Lampiran 1 sampai dengan 5 Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas-tugas Mengajar / mengampu / asistensi mata kuliah seperti yang dimaksud pada amar pertama meliputi hal-hal sebagai berikut.
1. Mengajar, Teori, dan atau praktik
  2. Menguji atau melakukan evaluasi belajar
  3. Memberikan bimbingan / bantuan akademik untuk kemajuan hasil belajar mahasiswa
- KETIGA : Menugaskan Dosen Pengampu Matakuliah dan Asisten Dosen pada Semester Genap Tahun Akademik 2014 / 2015, untuk menyusun Modul atau Bahan Ajar sesuai dengan mata kuliah yang diampu dosen / asisten sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 sampai dengan 5 Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Tanggal : 21 Januari 2015  
Ketua STPP Malang,



Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si.  
NIP 19650723 199403 2 002

Tembusan :

1. Para Pembantu Ketua dan Ketua Jurusan di STPP Malang
2. Kabag. AAK STPP Malang
3. Yang bersangkutan.